



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEPARA

NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BANGSRI
KABUPATEN JEPARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
3. Peraturan

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Jepara Nomor 32/PP.04.1-BA/3320/2022 tanggal 21 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Jepara pada Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BANGSRI KABUPATEN JEPARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat kelurahan/desa, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 23 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

SUBCHAN ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



YULI TRIYANTO

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BANGSRI KABUPATEN JEPARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT SESUAI KTP
1	MARIYOTO	LAKI-LAKI	BANGSRI	BANGSRI	RT. 004 RW. 016 DESA BANGSRI KEC. BANGSRI KAB. JEPARA
2	MIKA FRENKY LUTHER	LAKI-LAKI	BANGSRI	BANGSRI	RT 007 RW 017 DESA BANGSRI, KEC BANGSRI, KAB. JEPARA
3	MUHAMAD DIMAS NURIL SATRIO AJI	LAKI-LAKI	BANGSRI	BANGSRI	RT 007 RW 017 DESA BANGSRI KECAMATAN BANGSRI KABUPATEN JEPARA
1	MUDZAKIR	LAKI-LAKI	BANGSRI	BANJARAGUNG	RT 05 RW 04 DESA BANJARAGUNG KEC. BANGSRI KAB. JEPARA
2	FATHUR RIZAL	LAKI-LAKI	BANGSRI	BANJARAGUNG	RT 01 RW 05 DESA BANJARAGUNG KEC. BANGSRI KAB. JEPARA
3	MUHAMMAD ATHO'ILLAH	LAKI-LAKI	BANGSRI	BANJARAGUNG	RT 02 RW 05 DESA BANJARAGUNG KEC. BANGSRI KAB. JEPARA
1	SA'RONI	LAKI-LAKI	BANGSRI	BANJARAN	RT 001 RW 012 DESA BANJARAN, KEC. BANGSRI, KAB. JEPARA
2	BUSTANUL ARIFIN	LAKI-LAKI	BANGSRI	BANJARAN	RT 001 RW 013 DESA BANJARAN, KEC. BANGSRI, KAB. JEPARA
3	ERI SETIO NUGROHO	LAKI-LAKI	BANGSRI	BANJARAN	RT 001 RW 005 DESA BANJARAN, KEC. BANGSRI, KAB. JEPARA
1	DITA LISTIAWAN	LAKI-LAKI	BANGSRI	BONDO	RT 001 RW 003 DESA BONDO KECAMATAN BANGSRI
2	DANI SRIYANTO	LAKI-LAKI	BANGSRI	BONDO	RT 003 RW 009 DESA BONDO KECAMATAN BANGSRI
3	VINA ZULAEKHA	PEREMPUAN	BANGSRI	BONDO	RT 001 RW 003 DESA BONDO KECAMATAN BANGSRI
1	KHOIRUL AMIN	LAKI-LAKI	BANGSRI	GUYANGAN	RT 003 RW 008 DESA GUYANGAN, KEC. BANGSRI, KAB. JEPARA
2	LILIK BUDI UTOMO	LAKI-LAKI	BANGSRI	GUYANGAN	RT 003 RW 008 DESA GUYANGAN, KEC. BANGSRI, KAB. JEPARA
3	SRIYATI	PEREMPUAN	BANGSRI	GUYANGAN	RT 001 RW 006 DESA GUYANGAN, KEC. BANGSRI, KAB. JEPARA
1	AKHMAD DEDDY SETYAWAN	LAKI-LAKI	BANGSRI	JERUKWANGI	RT 002 RW 006 DESA JERUKWANGI, KEC. BANGSRI
2	AHMAD NURUL HIDAYAT	LAKI-LAKI	BANGSRI	JERUKWANGI	RT 001 RW 008 DESA JERUKWANGI, KEC. BANGSRI, KAB. JEPARA
3	SLAMET NUGROHO	LAKI-LAKI	BANGSRI	JERUKWANGI	RT.001 RW.007 DESA JERUKWANGI KEC BANGSRI
1	MASYKURI	LAKI-LAKI	BANGSRI	KEDUNGLEPER	RT 002 RW 003 DESA KEDUNGLEPER, KEC. BANGSRI, KAB. JEPARA
2	MISBAHUL ANWAR	LAKI-LAKI	BANGSRI	KEDUNGLEPER	RT 004 RW 001 DESA KEDUNGLEPER, KEC. BANGSRI, KAB. JEPARA
3	VIDA AMALIA	PEREMPUAN	BANGSRI	KEDUNGLEPER	RT 001 RW 002 DESA KEDUNGLEPER, KEC. BANGSRI, KAB. JEPARA
1	ABDUL JALIL	LAKI-LAKI	BANGSRI	KEPUK	RT 003 RW 002 DESA KEPUK, KECAMATAN BANGSRI KABUPATEN JEPARA
2	FAJAR MUSTIKA	LAKI-LAKI	BANGSRI	KEPUK	RT 001 RW 007 DESA KEPUK, KECAMATAN BANGSRI KABUPATEN JEPARA
3	SRIYONO	LAKI-LAKI	BANGSRI	KEPUK	RT 003 RW 005 DESA KEPUK, KECAMATAN BANGSRI
1	MUNAWAR	LAKI-LAKI	BANGSRI	PAPASAN	RT. 011 RW. 003 DESA PAPASAN
2	SUKAMIM	LAKI-LAKI	BANGSRI	PAPASAN	RT. 008 RW. 002 DESA PAPASAN
3	NOOR CHOLIK QOIRI EDI KURNIAWAN	LAKI-LAKI	BANGSRI	PAPASAN	RT. 001 RW. 001 DESA PAPASAN
1	MAHBUB MASDUKI	LAKI-LAKI	BANGSRI	SRIKANDANG	RT 02 RW 02 SRIKANDANG KEC BANGSRI

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT SESUAI KTP
2	DAMAYANTI	PEREMPUAN	BANGSRI	SRIKANDANG	RT 02 RW 10 DESA SRI KANDANG KEC BANGSRI
3	KHOTIB ALI ARWANI	LAKI-LAKI	BANGSRI	SRIKANDANG	RT. 01 RW 01 DESA SRIKANDANG, KEC. BANGSRI
1	AHSAN	LAKI-LAKI	BANGSRI	TENGGULI	RT 002 RW 007 DESA TENGGULI KEC. BANGSRI
2	SYUFAAT	LAKI-LAKI	BANGSRI	TENGGULI	RT 001 RW 009 DESA TENGGULI KEC. BANGSRI
3	MUHAMMAD MANSYUR	LAKI-LAKI	BANGSRI	TENGGULI	RT 002 RW 007 DESA TENGGULI KEC. BANGSRI
1	RIMA ADHI PUTRA	LAKI-LAKI	BANGSRI	WEDELAN	RT 3 RW 4 DESA WEDELAN, KEC. BANGSRI
2	AFAN ARIFIAN	LAKI-LAKI	BANGSRI	WEDELAN	RT.03 RW.09 WEDELAN BANGSRI
3	NUR CHAYATI	PEREMPUAN	BANGSRI	WEDELAN	RT.01 RW.08 WEDELAN KECAMATAN BANGSRI

Jepara. 23 Januari 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEPARA

ttd

SUBCHAN ZUHRI